



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 88 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan...

2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dharmasraya  
Pada tanggal 12 Maret 2023

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Ttd

ADRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Johannes Tagor Simorangkir



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 88 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR HASIL  
PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
(DPSHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum  
Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	Koto Baru	4	100	11.813	12.035	23.848
2	Pulau Punjung	6	130	16.436	16.117	32.553
3	Sungai Rumbai	4	62	8.337	8.071	16.408
4	Sitiung	4	86	10.645	10.503	21.148
5	Sembilan Koto	4	31	3.471	3.402	6.873
6	Timpeh	5	52	6.479	6.296	12.775
7	Koto Salak	5	57	6.747	6.812	13.559
8	Tiumang	4	42	4.958	4.917	9.875
9	Padang Laweh	4	20	2.388	2.303	4.690
10	Asam Jujuhan	5	33	3.144	2.906	6.050
11	Koto Besar	7	80	9.923	9.868	19.791
TOTAL		52	693	84.341	83.229	167.570

Ditetapkan di Dharmasraya

Pada tanggal 12 Maret 2023

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Ttd

ADRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

Johannes Tagor Simorangkir